



PUTUSAN
Nomor 186/PDT/2020/PT SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Tarakan,
beralamat di Jalan Mulawarman Rt 46 No 55 Tarakan,
selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/ semula sebagai**
Tergugat,

LAWAN

Ho Handoko Purwito, pekerjaan Direktur CV. Nusantara, alamat Jl. Jelambar Utama VI No.41 RT.004, RW.004 Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, bertindak untuk dan atas nama CV.Nusantara, yang berkedudukan di Tarakan, alamat Jl. Mulawarman RT.46 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mansyur, S.H., M.H. dan Dr. Syafruddin, S.H., M.Hum., keduanya Advokat/Pengacara pada kantor Advokat/Pengacara "Mansyur, S.H., M.H & Rekan", beralamat di Jl. Aki Balak RT.60 No.95 Tarakan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Terbandoing**
/semula sebagai Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 186/PDT/2020/PT SMR tanggal 12 Nopember 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 186/PDT/2020/PT SMR tanggal 13 Nopember 2020, tentang hari dan tanggal sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan No. 186/PDT/2020/PT SMR



3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Tar tanggal 8 Juli 2020 dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip surat gugatan dari Terbanding semula Penggugat tanggal 17 Februari 2020, yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 19 Februari 2020 dalam Register perkara Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Tar, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai salah satu Perseroan Komanditer berkedudukan di Tarakan, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Nusantara No. : 01, Tanggal 4 Juni 2015, berusaha dalam bidang pembangunan diantaranya : pemborongan pada umumnya (general contractor), pembangunan kawasan perumahan dan pemukiman rumah susun, kawasan industri, gedung perkantoran, apartement, meliputi pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, bandara dll;
2. Bahwa pada tahun 2016 dengan berdasarkan Surat Kontrak Nomor : 002/SPPP-JL.KWS.SENTRA INDUSTRI/BM-DPUTR, tanggal 09 September 2016, dengan nilai Kontrak Rp1.840.549.000,00 serta Surat Kontrak ADD Nomor : 002.ADD/SPPP-JL.KWS.SENTRA INDUSTRI/BM-DPUTR, tanggal 1 Desember 2016, dengan Nilai Kontrak Rp1.840.549.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dimana Penggugat dalam kedudukannya selaku Penyedia Barang/Jasa telah mendapatkan Paket Kegiatan Pembangunan Kawasan Industri Kecil Menengah Kelurahan Karang Harapan (Bankeu 2016) dari Tergugat dalam kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
3. Bahwa setelah Penggugat menyelesaikan Paket Kegiatan Pembangunan Kawasan Industri Kecil Menengah Kelurahan Karang Harapan (Bankeu 2016) tersebut pada bulan Desember 2016 dan Paket kegiatan tersebut telah diterima dengan baik oleh Tergugat, sesuai Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor: 04/BAST.I/PNGK-JL.KWS.SENTRA INDUSTRI/BM-DPUTR/XII/2016, tanggal 22 Desember 2016, maka Penggugat berhak untuk mendapatkan pembayaran dari Tergugat senilai Rp1.840.549.000,00,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) sesuai Surat Kontrak Add tersebut diatas;

Halaman 2 dari 17 Putusan No. 186/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa meskipun Penggugat telah menyerahkan Dokumen Pembayaran kepada Tergugat pada bulan Maret 2017, guna mendapatkan pembayaran dari hasil Paket Kegiatan Pembangunan Kawasan Industri Kecil Menengah Kelurahan Karang Harapan (Bankeu 2016) dari Tergugat tersebut, namun terhadap hak Penggugat tersebut sampai saat ini tidak dibayarkan oleh Tergugat meskipun telah berulang kali Penggugat tagih kepada Tergugat namun berulang kali juga Penggugat hanya diberi janji janji saja oleh Tergugat;

5. Bahwa hemat Penggugat tidak dilakukannya pembayaran atas Paket Kegiatan Pembangunan Kawasan Industri Kecil Menengah Kelurahan Karang Harapan (Bankeu 2016) yang telah Penggugat selesaikan sejak Desember 2016 tersebut, kemungkinan besar dikarenakan dana untuk pembayaran atas hak Penggugat tersebut telah disalah gunakan oleh Tergugat, sehingga telah berjalan lebih kurang 3 (tiga) tahun Tergugat tidak dapat melaksanakan pembayarannya, padahal setahu Penggugat dana tersebut telah disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Kaltara kepada Tergugat sejak awal tahun 2017 tersebut;

6. Bahwa perbuatan Tergugat diatas jelas sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang sangat merugikan Penggugat baik moriil maupun materiil, sekaligus sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang terindikasi sebagai perbuatan korupsi, serta merugikan keuangan negara;

7. Bahwa akibat perbuatan ingkar janji/Wanprestasi Tergugat sebagaimana tersebut diatas telah merugikan Penggugat senilai Rp1.840.549.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

8. Bahwa selain kerugian Penggugat sebagaimana tersebut diatas Penggugat juga menderita kerugian atas hilangnya keuntungan yang dapat diharapkan dari keuangan sejumlah Rp1.840.549.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang apabila Peggugat modalkan dalam usaha maka akan mendapatkan keuntungan paling tidak sebesar 5 % dari jumlah keuangan tersebut setiap bulannya atau sejumlah $5\% \times \text{Rp}1.840.549.000,00 = \text{Rp}92.027.450,00$ (sembilan puluh dua juta dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah) dalam setiap bulannya, terhitung sejak Maret 2017 sampai sekarang ini telah berjalan 35 bulan atau $35 \text{ bulan} \times \text{Rp}92.027.450,00 / \text{bulan} = \text{Rp}3.220.960.750,00$ (tiga milyar dua ratus dua puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan ini tetap berjalan terus

Halaman 3 dari 17 Putusan No. 186/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta diperhitungkan sampai Tergugat membayar semua tuntutan Penggugat nantinya;

9. Bahwa disamping itu keuangan untuk modal kerja tersebut juga Penggugat pinjam di Bank yang bunganya tidak kurang dari 1 %, sehingga sangat berdasar jika Penggugat juga menuntut ganti rugi bunga Bank sebesar

1 % setiap bulannya kepada Tergugat atas perbuatan wanprestasi dari Tergugat tersebut yaitu sejumlah 1 % x Rp1.840.549.000,00 = Rp18.405.490,00 (delapan belas juta empat ratus lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) dalam setiap bulannya, terhitung sejak Maret 2017 sampai sekarang ini telah berjalan 35 bulan atau berjumlah 35 bulan x Rp18.405.490,00 /bulan = Rp644.192.150,00 (enam ratus empat puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) dan perhitungan ini tetap berjalan sampai Tergugat membayar semua tuntutan Penggugat nantinya;

10. Bahwa selain kerugian materiil sebagaimana tersebut diatas Penggugat juga menderita kerugian moril karena dilecehkan dengan janji-janji yang tidak terealisasi yang seolah-olah Penggugat tidak punya hak lagi atas hasil Paket Kegiatan pembangunan Kawasan Industri Kecil Menengah Kelurahan Karang Harapan (Bankeu 2016) dari Tergugat tersebut, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang namun setidaknya tidak kurang dari Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

11. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan bahwa Tergugat tidak akan melaksanakan pembayaran atas tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Paket Kegiatan pembangunan Kawasan Industri Kecil Menengah Kelurahan Karang Harapan (Bankeu 2016) meskipun telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga sangat beralasan jika Tergugat dibebani dengan uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan Putusan ini terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sampai Tergugat melaksanakan sepenuhnya semua tuntutan Penggugat dalam putusan perkara tersebut;

12. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti yang kuat/Akta Otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat sehingga sangat beralasan jika Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi terhadap Putusan ini;

Halaman 4 dari 17 Putusan No. 186/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka, dengan ini dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut diatas sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang sangat merugikan Penggugat baik moril maupun materiil, sekaligus sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang terindikasi sebagai perbuatan korupsi, serta merugikan keuangan negara;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat yang merupakan pembayaran Paket Kegiatan pembangunan Kawasan Industri Kecil Menengah Kelurahan Karang Harapan (Bankeu 2016) sejumlah Rp1.840.549.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas hilangnya keuntungan yang dapat diharapkan dari keuangan sejumlah Rp1.840.549.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) tersebut sejumlah 5 % x Rp1.840.549.000,00 = Rp92.027.450,- (sembilan puluh dua juta dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah) dalam setiap bulannya, terhitung sejak Maret 2017 sampai sekarang ini telah berjalan 35 bulan atau 35 bulan x Rp92.027.450,00 /bulan = Rp3.220.960.750,00 (tiga milyar dua ratus dua puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan kerugian ini tetap berjalan terus serta diperhitungkan sampai Tergugat membayar semua tuntutan Penggugat nantinya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga Bank sebagai kerugian Penggugat dari keuangan sejumlah tersebut diatas yaitu sejumlah 1 % x Rp1.840.549.000,00 = Rp18.405.490,00 (delapan belas juta empat ratus lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) dalam setiap bulannya, terhitung sejak Maret 2017 sampai sekarang ini telah berjalan 35 bulan atau berjumlah 35 bulan x Rp18.405.490,00 /bulan = Rp644.192.150,00 (enam ratus empat puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) dan kerugian ini tetap berjalan dan diperhitungkan sampai Tergugat membayar semua tuntutan Penggugat nantinya;

Halaman 5 dari 17 Putusan No. 186/PDT/2020/PT SMR



6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moril karena Penggugat dilecehkan dengan janji-janji yang tidak terealisasi yang seolah-olah Penggugat tidak punya hak lagi atas Paket Kegiatan pembangunan Kawasan Industri Kecil Menengah Kelurahan Karang Harapan (Bankeu 2016) tersebut, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang namun setidaknya tidak kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan Putusan ini terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sampai Tergugat melaksanakan sepenuhnya semua tuntutan Penggugat dalam putusan perkara tersebut;
8. Menyatakan sebagai hukum bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi terhadap Putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan suatu peradilan yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hj. Kurnia Sari Alkas, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tarakan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Maret 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TERLAMPAU



DINI/PREMATUR (EXCEPTIO DILATORIA)

Bahwa Gugatan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT sampai saat ini belum membayar sisa kekurangan sebesar Rp.1.840.549.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), dan telah melakukan perbuatan ingkar janji karena tidak melaksanakan pembayaran paket yang telah selesai pada Tahun 2016 yang diketahui PENGGUGAT dana tersebut telah disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Kaltara kepada TERGUGAT sejak Tahun 2016. Dalam hal ini TERGUGAT berpendapat bahwa kesimpulan PENGGUGAT terlalu dini dan terburu-buru, seharusnya sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tarakan, PENGGUGAT menyurati atau mengirimkan surat tagihan kepada tergugat sehingga tergugat mengetahui duduk permasalahannya sehingga dapat dibahas di internal TERGUGAT. serta PENGGUGAT juga seharusnya mengirimkan somasi/teguran terlebih dahulu apabila dengan surat tagihan yang dikirim PENGGUGAT tidak ditindaklanjuti oleh TERGUGAT baru PENGGUGAT melakukan gugatan hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang mengatur bahwa "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari Perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap Lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." Berdasarkan ketentuan tersebut, TERGUGAT belum dapat digugat dengan tuduhan Wanprestasi karena TERGUGAT belum pernah dinyatakan lalai sesuai ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata;

GUGATAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Bahwa Gugatan PENGGUGAT pada point 6 yang menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT jelas sebagai perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) yang sangat merugikan PENGGUGAT baik moril maupun materiil, sekaligus sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Berkaitan dengan hal tersebut TERGUGAT berpendapat bahwa pernyataan PENGGUGAT tersebut menunjukkan dalil-dalil yang dimaksud oleh PENGGUGAT. Hal tersebut TERGUGAT sampaikan bukan tanpa dasar, secara teoritis M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" berpendapat bahwa tidak dibenarkan mencampuradukkan Wanprestasi dan PMH dalam gugatan dan/atau dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan jika yang terjadi in konkreto secara realistik adalah wanprestasi, selain pendapat pakar di atas, di dalam yurisprudensi Mahkamah Agung yang tertuang dalam Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986

Halaman 7 dari 17 Putusan No. 186/PDT/2020/PT SMR



dan Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 yang pada pokoknya juga menjelaskan bahwa penggabungan wanprestasi dan PMH dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri. Berdasarkan hal tersebut di atas, TERGUGAT bekesimpulan bahwa gugatan yang PENGUGAT ajukan membingungkan dan tidak jelas/kabur (Obscuur Libel), sehingga harus dikesampingkan;

GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORSIUM):

Bahwa gugatan PENGUGAT terkait dengan sumber anggaran pada kegiatan pengerjaan paket yang penggugat kerjakan adalah bersumber dari dana Bantuan Keuangan sebagaimana pada gugatan PENGUGAT, yang mana bantuan keuangan tersebut menjadi kewenangannya pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sehingga dalam hal ini penggugat kurang cermat dalam melakukan gugatan dengan tidak menjadikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai pihak yang tergugat;

Berdasarkan uraian di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan menerima Eksepsi TERGUGAT dan menyatakan Gugatan PENGUGAT cacat/tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata maupun SEMA/PERMA atau Yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah ada sebelumnya, sehingga oleh karenanya menyatakan secara hukum Gugatan PENGUGAT ditolak dan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah TERGUGAT uraikan dalam Eksepsi mohon dianggap tertuang dan termuat kembali dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PENGUGAT kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT dalam jawaban ini;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada point 5 yang menyatakan kemungkinan besar dana untuk pembayaran atas hak Penggugat telah disalah gunakan oleh Tergugat, hal tersebut tidak benar karena pada saat pemeriksaan regular tahunan oleh BPK Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2017 untuk pelaksanaan anggaran di tahun 2016, tidak ada ditemukan cacat administrasi dan Laporan Hasil Pemeriksaan Akhir tercatat bersih tidak ada temuan;
4. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGUGAT pada point 6 yang menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji



(wanprestasi) yang sangat merugikan PENGUGAT baik moril maupun materiil sekaligus sebagai perbuatan melawan hukum yang terindikasi sebagai perbuatan korupsi, serta merugikan keuangan Negara, pernyataan PENGUGAT tersebut sangat mengada-ada dan tidak mendasar karena untuk pembayaran sesuatu karena kegiatan dalam arti yang lebih luas keluar masuknya uang harus tercatat dalam sistem akuntansi keuangan yang bersumber pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang secara umum tertuang dalam APBD yang mana APBD adalah keputusan bersama pemerintah dalam hal ini Walikota bersama DPRD yang mekanismenya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD;

5. Bahwa terkait dengan tuntutan PENGUGAT yang mengajukan tuntutan ganti rugi jelas hal tersebut tidak berdasar dan berlebihan, karena dalam perkara ini TERGUGAT tidak melakukan wanprestasi karena tidak ada kelalaian untuk melaksanakan kewajibannya dan pada prinsipnya TERGUGAT dalam melaksanakan setiap kegiatan yang mengakibatkan/menimbulkan biaya dipertanggungjawabkan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan oleh karena itu TERGUGAT selalu berpedoman atau mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Berdasarkan uraian di atas dengan ini TERGUGAT meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi TERGUGAT secara keseluruhan;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk keseluruhan;
2. Membebaskan biaya perkara kepada PENGUGAT;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa kemudian terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis melalui aplikasi e-Court Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tarakan, dan demikian juga halnya Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis melalui aplikasi e-Court Pengadilan Negeri Tarakan, yang selengkapnya masing-masing replik maupun duplik terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa setelah kedua belah pihak jawab jinawab dengan mengajukan Replik dan Dupliknya, serta bukti-bukti, dan kesimpulannya. Yang selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut diatas sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang sangat merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat yang merupakan pembayaran Paket Kegiatan Pembangunan Kawasan Industri Kecil Menengah Kelurahan Karang Harapan (Bankeu) senilai Rp1.840.549.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas hilangnya keuntungan yang dapat diharapkan dari keuangan tersebut sejumlah 6% (enam persen) setiap tahun dan terhitung sejak Tergugat lalai yaitu pada bulan Desember 2016 sampai dengan saat perkara ini akan diputus yakni tanggal 20 Mei 2020 yaitu ditotalkan menjadi 3 (tiga) tahun, maka perhitungan bunga tersebut adalah Rp1.840.549.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dikalikan 6% (enam persen) dan dikalikan lagi waktu 3 (tiga) tahun, maka jumlahnya adalah Rp110.432.940,00 (seratus sepuluh juta empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) dikalikan 3 (tiga) tahun sehingga totalnya adalah sebesar Rp331.298.820,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah) dan kerugian harus ini dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, dan dilakukan secara sekaligus dan tunai, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi bunga Bank sebesar 1 % (satu persen) setiap bulannya kepada Tergugat atas perbuatan

Halaman 10 dari 17 Putusan No. 186/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanprestasi dari Tergugat tersebut diatas yaitu sejumlah 1 % x Rp1.840.549.000,00 = Rp1.840.549.000,00 = Rp18.405.490,00 (delapan belas juta empat ratus lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) dalam setiap bulannya, yang sampai sekarang ini telah berjalan 38 bulan, atau 38 bulan x Rp18.404.590,00/bulan = Rp784.320.000,00 (tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan kerugian tersebut tetap berjalan dan diperhitungkan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan Putusan ini terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Kuasa Hukum Tergugat atau Pembanding, telah mengajukan upaya hukum banding, sebagaimana akta pernyataan permohonan banding dari Panitera Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN.Tartanggal 14 Juli 2020;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat, sebagaimana relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Tar tanggal 16 Juli 2020 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan;

Menimbang, terhadap banding tersebut Tergugat/Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 24 Agustus 2020 dan telah diberitahukan kepada Penggugat /Terbanding pada tanggal 4 September 2020 oleh Juru sita Pengadilan Negeri Tarakan;

Menimbang, terhadap memori banding tersebut kuasa hukum Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori banding pada tanggal 7 September 2020 kepada kuasa Tergugat /Pembanding pada tanggal 11 September 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan;

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara ini telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Pengadilan Negeri Tarakan dalam

Halaman 11 dari 17 Putusan No. 186/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari tanggal relaas pemberitahuan memeriksa dan mempelajari berkas, masing-masing kepada:

1.-----

Pembanding semula Tergugat, sebagaimana relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Tar tanggal 15 Agustusl 2020 dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan;

2.-----

Kuasa Terbanding /Penggugat sebagaimana relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Tar tanggal 6 Agustus 2020 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusan atas perkara Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Tar pada tanggal 8 Juli 2020 Kemudian kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Juli 2020. Dengan demikian berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg jo. Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi untuk memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4202 K/Sip/12070), maka Majelis Hakim tingkat banding kini memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan banding Pembanding, yang merasa keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan dalam perkara Nomor : 13./Pdt.G./2020/PN. Tar; tanggal 8 Juli 2020, yang pada pokoknya dalam Eksepsi menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya, dan dalam pokok Perkara : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak sebagian yang lainnya.. Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan upaya hukum banding dengan alasan sebagaimana memori Pembanding tertanggal 24 Agustus 2020 tersebut diatas, yang inti pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banding untuk mremeriksa dan mengadili perkara ini yang dimohonkan banding, dengan putusan sebagai berikut : Dalam Eksepsi – menerima Eksepsi Pemohon Banding untuk seluruhnya. Dan dalam Pokok Perkara - Menolak Putusan

Halaman 12 dari 17 Putusan No. 186/PDT/2020/PT SMR



Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang dimohonkan banding untuk seluruhnya dan menghukum Terbanding/semula Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya, Terbanding/semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 7 September 2020, yang pada intinya pokoknya tidak keberatan dan menerima Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan dalam perkara Nomor : 13/ Pdt.G/2020/PN.Tar. tanggal 8 Juli 2020 dengan alasan bahwa, putusan Majelis Hakim tersebut sudah tepat dan benar, dan tidak ada mengadung suatu kesalahan ataupun kekeliruan dalam menerapkan hukumnya, baik terhadap hukum Formilnya maupun Materiilnya. Oleh karenanya Terbanding/semula Penggugat mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk memutus dengan tetap "Menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, Nomor : 13/Pdt.G/2020/PN. Tar. Tanggal 8 Juli 2020, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, setelah membaca dengan seksama berkara yang bersangkutan beserta berita acara persidangan, surat bukti, keterangan para saksi, serta fakta fakta yang terungkap dalam persidangan, salinan resmi putusan perkara Nomor 13 /Pdt.G/2020, tanggal 8 juli 2020, Memori Banding dari Pemanding/semual Tergugat tertanggal 24 Agustus 2020, dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, tertanggal 7 September 2020, sebagaimn tersebut diatas, serta surat surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dapat mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dengan dasar dan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis hakim Tinggi Banding menilai bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama "yang menolak Eksepsi Pemanding/semula Tergugat untuk seluruhnya dan dalam pokok perkara mengabulkan gugatan Terbandin/semula Penggugat untuk sebahagian adalah sudah tepat dan benar dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Majelis hakim Banding juga telah sependapat dan telah menyetujui dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa, Terbanding semula Penggugat telah berhasil membuktikan dalil Gugatannya. Yang mana Terbanding semula Tergugat telah terbukti tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran sisa kekurangan atas Prestasi pekerjaan yang telah diterimanya atau dengan kata lain Pemanding semula Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan Cidra janji atau Wanprestasi.



Menimbang bahwa, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah sependapat dan telah menyetujui pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diatas, maka pertimbangan hukum Majelis hakim tersebut dapat diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sendiri dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ditingkat banding. Oleh karenanya keberatan Pembanding/semula tergugat sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan sebaliknya memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa, terlepas dari alasan keberatan Pembanding/semula Tergugat atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diatas, Majelis Hakim Banding juga tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan petitum gugatan mengenai pembayaran uang paksa atau dwangsom kepada Terbanding/semula Penggugat. Penghukuman Pembayaran uang paksa atau dwangsom lazimnya dikenakan kepada pihak yang tidak mau melaksanakan putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap secara suka rela, padahal sebelumnya telah dihukum untuk membayar sejumlah uang denda keterlambatan, denda keuntungan yang akan hilang diperoleh. Kemudian dalam praktek Peradilan tuntutan dwangsom dapat dijatuhkan oleh Hakim terkecuali terhadap penghukuman pembayaran jumlah uang. Oleh karenanya tuntutan Terbanding / semula Penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karenanya harus ditolak. (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 791 K/Sip/1972, Putusan Tanggal 26 Februari 1973);

Menimbang bahwa, dengan dasar dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut dalam perkara Nomor 13/Pdt.G/2020/PN. Tar. Tanggal 8 Juli 2020, beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding, terkecuali mengenai amar putusan Pembayaran uang paksa (dwangsom) yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan tingkat pertama harus diperbaiki dengan menghilangkan bunyi amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang bunyi selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding /semula sebagai Tergugat, ada dipihak yang kalah dalam perkara, maka kepada Pembanding semula sebagai Tergugat dihukum untuk membayar sejumlah biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/RBG. Stb Nomor 1947/227 Jo Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Mengabulkan Permohonan Banding Pembanding/ semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan 13/Pdt.G/2020/PN.Tar tertanggal 8 Juli 2020 terkecuali mengenai bunyi amar putusan Pembayaran uang paksa atau dwangsom yang harus dihilangkan yang selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini :
 - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut diatas sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang sangat merugikan Penggugat;
 - Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat yang merupakan pembayaran Paket Kegiatan Pembangunan Kawasan Industri Kecil Menengah Kelurahan Karang Harapan (Bankeu) senilai Rp1.840.549.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
 - Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas hilangnya keuntungan yang dapat diharapkan dari keuangan tersebut sejumlah 6% (enam persen) setiap tahun dan terhitung sejak Tergugat lalai yaitu pada bulan Desember 2016 sampai dengan saat perkara ini akan diputus yakni tanggal 20 Mei 2020 yaitu ditotalkan menjadi 3 (tiga) tahun, maka perhitungan bunga tersebut adalah Rp1.840.549.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dikalikan 6% (enam persen) dan dikalikan lagi waktu 3 (tiga) tahun, maka jumlahnya adalah Rp110.432.940,00 (seratus sepuluh juta empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) dikalikan 3 (tiga) tahun sehingga totalnya adalah sebesar Rp331.298.820,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah) dan kerugian harus ini dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, dan dilakukan secara sekaligus dan tunai, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Halaman 15 dari 17 Putusan No. 186/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi bunga Bank sebesar 1 % (satu persen) setiap bulannya kepada Tergugat atas perbuatan wanprestasi dari Tergugat tersebut diatas yaitu sejumlah 1 % x Rp1.840.549.000,00 = Rp1.840.549.000,00 = Rp18.405.490,00 (delapan belas juta empat ratus lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) dalam setiap bulannya, yang sampai sekarang ini telah berjalan 38 bulan, atau 38 bulan x Rp18.405.490,00/bulan = Rp703.426.220,00 (tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) dan kerugian tersebut tetap berjalan dan diperhitungkan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

- Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar sejumlah biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, oleh kami, H JAHURI EFFENDI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H., M.H dan ENDANG SRIASTINING WILUJENG, masing masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 186/PDT/2020/PT SMR tanggal 12 Nopember 2020 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di Peradilan Tingkat Banding, putusan mana pada hari Jum'at Tanggal 11 Desember 2020, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marsintaraya Hutapea, S.H. selaku Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau Kuasa hukumnya tersebut;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H., M.H.

H JAHURI EFFENDI, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan No. 186/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ENDANG SRIASTINING WILUJENG, S.H

Panitera Pengganti,

Marsintaraya Hutapea, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.		Meterai putusan	:	Rp6.000,00
2.	Redaksi putusan		:	Rp10.000,00
3.	Biaya			<u>pemberkasan</u>
			:	<u>Rp134.000,00</u>
Jumlah			:	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).